

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN – BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt Sek 32 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENGHAPUSAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini menimbang bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada saat ini ada yang sudah dalam kondisi rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang merupakan beban bagi keuangan negara; keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No 4/PMK.06/2015; PMK No 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;Kpt KPU No 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Kpt Sekjend KPU No 1868/HK.03.2/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penghapusan dengan Sistem Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2026.
- Lamp: 1 hlm.